



SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 19 /M.KT.02/2017

16 Mei 2017

Lampiran : -

Hal : Penyampaian Surat Edaran Menteri PANRB Untuk Penetapan
Jam kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Kerja;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 9. Para Pimpinan Lembaga Lainnya;
 10. Para Gubernur; dan
 11. Para Bupati/Walikota

di
Tempat

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa pada bulan Ramadhan, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada bulan Ramadhan, kiranya Surat Edaran (terlampir) dimaksud dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Asman Abnur

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR: 10 TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA ASN, TNI, DAN POLRI
PADA BULAN RAMADHAN

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa pada bulan Ramadhan bagi ASN, TNI, dan POLRI, maka jam kerja ASN, TNI, dan POLRI perlu diatur sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu istirahat Pukul: 08.00 – 15.00
Pukul: 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at
Waktu istirahat Pukul: 08.00 – 15.30
Pukul: 11.30 – 12.30
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu
Waktu istirahat Pukul: 08.00 – 14.00
Pukul: 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at
Waktu istirahat Pukul: 08.00 – 14.30
Pukul: 11.30 – 12.30
3. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.
4. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 16 Mei 2017

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Asman Abnur

